



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

HENDRIK HENTUNG, Tempat dan Tanggal lahir : Manggarai, 21 Nopember 1947, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Horison Jaya A27/3, RT.007/RW.019, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawal Umbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang bernama :

1. ERLAN YUSRAN, SH.
2. TODING MANGGASA, SH.
3. ANA MARGARETA BOTA LEWAR, SH.

Ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Penasihat Hukum “**YODY S. YUSRAN, SH., MH. & REKAN**” Cabang Ruteng, alamat Jalan Ulumbu Nomor 63, RT.20/RW.06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 Oktober 2016, Nomor 56/ KS/ PDT/ 2016/ PN.Rtg, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN:

1. **SISILIA YUNITA SETIAWAN**, NIK : 5310125509370002, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Adisucipto RT.01 Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.** dan **MARSELINUS SULIMAN,**

Akta Perdamaian Nomor 20/ Pdt.G/2016/ PN.Rtg. Hal. 1 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “**SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., MARSELINUS SULIMAN, S.H. & PARTNERS**”, alamat Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng-Flores berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada tanggal 15 Desember 2016, Nomor 66/ KS/ PDT/ 2016/ PN.Rtg, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **HENDRIK GUNAWAN**, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bersengketa dalam perkara perdata dengan register Nomor 20/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg., yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan terlampir;

Bahwa dalam proses persidangan sebelum tahap kesimpulan, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata tersebut secara damai yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Januari 2017 ;

Bahwa isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata Nomor : 20 / PDT. G / 2016 / PN. Rtg di Pengadilan Negeri Ruteng **diselesaikan secara kekeluargaan / damai**;

Pasal 2

Bahwa oleh karena Perkara Perdata Nomor : 20 / PDT. G / 2016 / PN. Rtg diselesaikan secara kekeluargaan / damai, maka PIHAK KEDUA dengan secara

Akta Perdamaian Nomor 20/ Pdt.G/2016/ PN.Rtg. Hal. 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela tidak lagi mempersoalkan terkait penjualan tanah milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Jalan ADISUCIPTO, RT. 010 / RW. 05, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Tahun 1981 dengan nama Pemegang Hak **SISILIA YUNITA SETIAWAN**, baik secara keseluruhan maupun secara sebahagian;

Pasal 3

Bahwa atas sebahagian tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Tahun 1981 yang belum dijual oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Pebruari 2017, dan penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan sekaligus, oleh **SISILIA YUNITA SETIAWAN** atau **Tim Kuasa Hukumnya** kepada **HENDRIK HENTUNG** atau **Tim Kuasa Hukumnya**;

Pasal 4

Bahwa PIHAK KEDUA menjamin bahwa pihaknya tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA lagi dilembaga peradilan manapun, di Kepolisian dan instansi pemerintah lainnya terkait tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Tahun 1981, baik secara keseluruhan maupun atas sebahagiannya;

Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk mematuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 6

Berita Acara Perdamaian ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan hanya dibuat dalam rangkap dua untuk dipegang oleh masing-masing pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Akta Perdamaian Nomor 20/ Pdt.G/2016/ PN.Rtg. Hal. 3 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dibuat tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak masing-masing;

Bahwa para pihak yang bersengketa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara ini mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 20/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Kesepakatan Perdamaian dari kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 RBg serta Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COK. GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**,

Akta Perdamaian Nomor 20/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg. Hal. 4 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

COK. GDE SURYALAKSANA, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

ttd

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA,

ttd

OBED LIUNOKAS, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Perkara : Rp. 150.000,- (+)

Jumlah : Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

Catatan:

Turunan Putusan Akta Perdamaian ini dikeluarkan pada hari ini Rabu tanggal 08 Februari 2017, diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 08 Februari 2017

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG

RUSLAN, SH.

NIP: 19610929 198303 1 004

Akta Perdamaian Nomor 20/ Pdt.G/2016/ PN.Rtg. Hal. 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)